Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)
Volume 1, Nomor 1, Januari 2023
E-ISSN: XXXX-XXXX
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jasin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pajak Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene

Salsabila Adi Ahsan[1], Mursalim[2], Asriani Junaid[2]
[1]Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar
[2]Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Email: salsabilaadiahsan8@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran badan pendapatan daerah dalam pengelolan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten Majene. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini data primer dan data skunder. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Populasi yang digunakan pada penelitian ini Pemerintah Daerah dan Pajak Pendapatan Daerah Kabupaten Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2018 dan 2019 tidak mencapai target (2) Pengelolaan penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah belum optimal.

Kata Kunci: Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of regional revenue agencies in managing local taxes to increase local revenue in Majene district. The type of data used in this research is quantitative and qualitative data. Source of data in this research is primary data and secondary data. In collecting data, the techniques used were interviews and documentation. The population used in this study is the Regional Government and Regional Income Tax of Majene Regency. The results of the research show that (1) Regional tax revenues in 2018 and 2019 did not reach the target (2) Management of local tax revenues at the Regional Revenue Agency was not optimal.

Keywords: *Regional Revenue Management Agency, Regional Tax, Regional Original Revenue.*

PENDAHULUAN

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang paling utama sebagai pendapatan Negara. Pajak berperan penting sebagai sumber pendapatan Negara yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Kurniawati dan Toly, 2014). Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, rakyat sebagai penyumbang terhadap pembiayaan Negara sudah seharusnya memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah, agar terjadi hubungan yang signifikan, yang berarti semakin tinggi kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak maka pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin tinggi. Suatu Negara dianggap maju apabila mampu membangun negaranya baik dari segi fisik, yaitu pembangunan, maupun nonfisik, yaitu pembangunan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia terkenal sebagai suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, maka dalam melaksanakan pembangunan sumber daya itu harus digunakan secara rasional dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam struktur pendapatan negara, Indonesia mempunyai banyak penerimaan dari berbagai sektor, diantaranya adalah sektor minyak dan gas serta non minyak dan gas (contohnya adalah penerimaan dari sektor pajak). Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting. Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan daerah. Pajak pusat dipungut oleh presiden melalui menteri keuangan dengan pelaksanaannya berada pada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pajak daerah dipungut oleh kepala daerah, gubernur, walikota, bupati. Adapun perbedaan pajak provinsi dan pajak daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu: (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Dan untuk Kabupaten/Kota, pajak daerah yang dipungut ada 8 objek, yaitu: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, (7) PBB – P2, dan (8) Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Bagi suatu daerah, pajak daerah menjadi salah satu unsur pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya terhadap PAD pada pemerintah daerah tingkat Kabupaten dan di Provinsi Mamuju. Siahaan (Siahaan, 2017) menyatakan PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan sah. Menurut udang-udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Mardiasmo (Mardiasmo, 2009) menyatakan PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber daya dan potensi keuangan suatu daerah. Pengelolaan pajak memegang peranan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan UU tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (self supporting) dalam bidang keuangan. Berbicara masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentu kita akan berfokus pada dua aspek utama, yaitu pajak dan retribusi, meskipun masih 4 ada aspek penerimaan resmi lain yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam

sektor pajak usaha kuliner dan restoran. Keterkaitan industri usaha kuliner dan restoran dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Prioritas untuk meningkatkan pembangunan ekonomi sangat tergantung pada bagaimana tindakan pemerintah dengan dukungan atau keterlibatan yang popular, yang disebut dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, karena apabila kita melihat secara realita bahwa negara-negara berkembang senantiasa menghadapi kondisi atau posisi yang lebih sulit dibandingkan dengan negara-negara yang telah maju yang sering disebut dengan modernisasi. Yang dimaksud dengan modernisasi merupakan suatu proses dimana masyarakat pada negaranya menyadari dan mengerti ketinggalannya dengan membandingkan negara atau masyarakat lain, kemudian melakukan suatu usaha sehingga hasil yang dicapai dapat mengurangi ketertinggalannya dari negara atau masyarakat lain. Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan, suatu daerah dihadapkan pada suatu tantangan dalam mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah memberi peluang lebih banyak bagi daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dibanding peraturan-peraturan sebelumnya yang lebih banyak memberi keleluasaan pada pemerintah di atasnya. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki khususnya pajak daerah. Seperti halnya pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di seluruh Indonesia, Kabupaten Majene salah satu daerah yang diberi otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kabupaten Majene diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Potensi Kabupten Majene harus dikembangkan sehingga mampu meningkatkan citra daerah.

Upaya menciptakan kemandirian daerah, pendapatan asli daerah menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pajak merupakan iuran yang dipaksakan kepada seluruh masyarakat yang biasa di katakan sebagai suatu pemaksaan yang bersifat mengikat. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan Pajak menjadi pemegang andil terbesar dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini kontribusi kepada negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri. Kabupaten Majene terletak antara 2o 38’ 45” – 3o 38’ 15” Lintang Selatan dan antara 118o 45’ 00” – 119o 4’ 45” Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Mamuju di sebelah utara dan Kabupaten Polewali Mamasa sebelah timur, sedangkan sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Teluk Mamasa dan Selat Makassar. Kabupaten Majene adalah salah satu dari 5 kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Barat memanjang dari selatan ke utara kurang lebih sepanjang 146 km dari Kabupaten Mamuju (Ibukota Provinsi Sulawesi Barat). Kabupaten Majene terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 82 (delapan puluh dua) desa/kelurahan, yakni Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammeroddo Sendana, Tubo Sendana, Malunda, dan Ulumanda. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Perspektif ini menyarankan bahwa seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak dan retribusi. Mengingat Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, maka pemungutan pajak daerah perlu dioptimalkan. Guna mengoptimalkan pajak daerah, tentunya perlu dilakukan perhitungan

penerimaan pajak daerah pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Majene secara cermat dan akurat yang akan bermuara kepada peningkatan pendapatan Pajak Daerah. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk pajak daerah yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalian sumber-sumber objek pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru. Adapun cara lain yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yaitu dengan cara administrasi seperti perbaikan data base, perluasan basis, intensifikasi, dan ekstensifikasi wajib pajak/retribusi, serta meningkatkan kualitas aparatur. Menurut Andi Muh Sofian Assaury Yahaya dan Revoldai Agusta (2020) Penerimaan Pajak Daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pungutan pajak daerah, pemerintah daerah dapat mengatur distribusi dan mengalokasikan peruntukan pajak sehingga semua masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dapat merasakan manfaat dari hasil pemungutan pajak daerah. Menurut Worumi Hendrik (2018) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pertama, Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi selama ini masih belum maksimal, seperti Pajak Daerah yang telah ditetapkan dengan target capaian, yang tidak signifikan. Selain itu, retribusi yang juga merupakan sumber pendapatan PAD belum maksimal dilaksanakan, hanya tiga sampai empat item yang terlaksana sedangkan yang lain belum terlaksana, begitu pula lain-lain pendapatan yang sah, banyak sekali bagian-bagian yang tidak dioptimalkan untuk menambah PAD Kabupaten Sarmi. Kedua, Model strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi, selama ini berjalan yang melibatkan Dinas terkait dan juga didukung oleh Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung upaya-upaya mengembangkan Pendapatan Asli Daerah yang belum terealisasi dengan baik.

Menurut Rahma Arbaiyah Harahap (2017) Pajak Daerah memiliki tingkat kontribusi yang tertinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan adalah Pajak Penerangan Jalan, dan pajak daerah yang memiliki kontribusi yang terendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan adalah Pajak Parkir. Adapun pajak daerah yang memiliki efektivitas yang tertinggi dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan adalah Pajak Penerangan Jalan, dan pajak daerah yang memiliki tingkat efektivitas yang terendah dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan adalah pajak reklame. Adapun teori yang digunakan pada jurnal ini yaitu teori pajak mutlak, teori ini secara sederhana menyatakan bahwa wajib pajak membayar pajak kepada negara karna baktinya kepada Negara. Berdasarkan fenomena diatas maka sangat dibutuhkan pengelolaan pajak yang optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peneliti menyimpulkan optimal merupakan, melaksanakan program yang direncanakan dengan guna mencapai target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk mengumpulkan data dan kemudian mengolah data sehingga menghasilkan data yang dapat memecahkan permasalahan penelitian. Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Masyhuri (2008:34) menjelaskan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Metode penelitian

kuantitatif yang dijelaskan oleh sugiyono (2011:14) : Metode penelitian sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme: metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu; teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan perhitungan teknik sampel tertentu yang sesuai; pengumpulan data kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Jonathan Sarwonno (2006) "metode penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya". Jenis Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan menjawab secara lebih rinci dari permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari suatu kejadian. Dalam pendekatan/penelitian deskriptif, metode pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dengan beragaram cara, baik berupa observasi, wawancara dan pengelolaan data.

Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data
   a. Data Kuantitatif
      Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitataif. penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotetsis yang telah ditetapkan Sugiyono (2019:17). Pada penelitian ini, data kuantitatif diperoleh dari data-data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majene.
   b. Penelitian Kualitatif
      Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis Creswell (2008).
2. Sumber Data
   Pada penelitian ini, menggunakan dua sumber data, yaitu :
   a. Data primer
      Data primer pada penelitian ini merupakan hasil wawancara dari kepala Kepala Bidang Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majene.
   b. Data skunder
      Data sekunder pada penelitian ini merupakan data olahan yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene yaitu berupa data pajak daerah.

Populasi dan Sampel

a. Populasi
   Menurut Margono (2004) Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data, jika seorang manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama banyaknya manusia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dan Pajak Pendapatan Daerah Kabupaten Majene.
b. Sampel
   Menurut Sugiyono (2008:118) Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah Populasi. Apabila Populasi tersebut besar,

sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang ada pada populasi tersebut beberapa kendala yang akan di hadapi di antaranya seperti dana yang terbatas, tenaga dan waktu maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang di ambil dari populasi itu. Selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk Populasi. Sampel pada penelitian ini merupakan pajak daerah dari tahun 2018-2020.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang menunjang dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

a. Wawancara
   Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan bertukan informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik dengan subyek atau responden dalam suatu topik tertentu. Wawancara sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari data secara langsung antara penyelidik dengan responden. Adapun responden pada penelitian ini yaitu kepala bidang dan staf pajak daerah kabupaten Majene.
b. Dokumentasi
   Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara selanjutnya dikumpulkan untuk kemudian dianalisis. Dalam teknik analisis data ini peneliti mengaitkan hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber dan dokumentasi dengan teori yang sudah ada. Peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif dari yang menganalisisnya melalui tiga tahap sebagai berikut :

a. Reduksi Data
   Data yang telah diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Pada tahap reduksi data peneliti merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan menghasilkan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya kembali bila diperlukan.
b. Model Data (display)
   Setelah melakukan reduksi data, tahap berikutnya adalah mendisplaykan data. Data yang sudah diperoleh di kategorikan sesuai dengan pokok permasalahan sehingga akan memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.
c. Penarikan Kesimpulan
   Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Kedudukan Badan Pendapatan Daerah sebagai pusat Pendapatan Pajak Daerah**
   Kedudukan Badan Pendapatan Daerah seperti yang dikatakan Kepala Bidang Pajak Daerah Bapak Safwan “Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene dibentuk berdasarkan nomor 58 Tahun 2016 tentang “Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi rincian tugas unit serta tata kerja UPT. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene

dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan Sekertaris Daerah. Adapun tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan subbidang pendapatan. Badan Pendapatan daerah memiliki beberapa fungsi, yang pertama perumusan kebijakan teknik dibidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah, retribusi daerah dan pajak daerah. Yang kedua pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah, retribusi daerah dan pajak daerah. Yang ketiga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah, retribusi daerah dan pajak daerah. Yang keempat pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang dibidang perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah, retribusi daerah dan pajak daerah yang terakhir pelaksanaan administrasi di lingkup pemerintah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya."

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh Kabupaten Majene dari sumber-sumber dalam Kabupaten Majene yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati Majene. Wawancara dari Bapak Safwan Selaku Kepala Bidang Pajak Daerah "Sumber Pendapatan Asli daerah untuk Pajak Daerah terdiri atas 9 pajak daerah. Sistem pengelolaan pajak daerah, semuanya ada di peraturan daerah Kabupaten Majene". Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene adalah penerimaan yang diperoleh Kabupaten Majene dari sumber-sumber dalam Kabupaten Majene yang dipungut berdasarkan Peraturan- Peraturan Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati Majene yang terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C dan Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Hotel, adapun yang dimaksud hotel pada peraturan daerah No 57 Tahun 2017 tentang pajak daerah adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 57 Tahun 2017 Pasal 6 tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10%. Tata cara pengelolaan pajak hotel yaitu, wajib pajak harus mengisi SPTD dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak dan dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 hari setelah berahinya masa pajak. Berdasarkan SPTD maka diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran dengan meminnta bukti pembayaran SSPD kepada bendahara. Apabila wajib pajak tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu masa pembayaran paling lambat 30 hari setelah diterimanya SKPD maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dan ditagih dengan penerbitan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

Pajak Restoran, adapun yang dimaksud restoran pada peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 39 Tahun 2017 Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Dalam Peraturan Kabupaten Majene Nomor 39 Tahun 2017 Pasal 9 tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%. Adapun tata cara pengelolaan pajak restoran, setiap wajib pajak harus mengisi SPTD (Data wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis usaha, peralatan yang digunakan, jumlah omzet dann pajak terutangnya serta fasilitas penunjang yang dapat disediakan dengan pembayaran)

dan wajib ditanda tangani oleh wajib pajak setiap bulan serta harus diberitahukan kepada pemerintah daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pembayaran pajak dilakukan di Kantor Badan pendapatan Asli daerah, pembayaran dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD dan diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan oleh bendahara. Bendahara wajib menyetorkan pajak yang diterima pada Kas Daerah selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat). Pajak Hiburan, adapun yang dimaksud pajak hiburan dalam Peraturan Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2011 disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Penyelenggaran hiburan yang dimaksud adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Dalam Peraturan Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 3 tentang pajak hiburan. Dalam Peraturan Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 7 Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25%. Adapun tata cara pengelolaan pajak reklame, pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah yang ditunjuk oleh bupati dan harus dilaporkan hasil penerimaan pajak ke Kas Daerah selabat-lambatnya 1 (satu) hari kerja serta diberikan tanda bukti pembayaram dan dicatat dalam buku penerimaan. Pajak Penerangan Jalan, adapun yang dimaksud pajak penerangan jalan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 26 Tahun 2015 adalah jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penggunaan listrik dalam wilayah Kabupaten Majene. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 26 Tahun 2015 Pasal 6 ditetapkan tarif sebagai berikut:

1) Tarif Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2) Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas bumi tarif penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen).
3) Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

3. Optimalisasi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi Pajak Daerah perlu dilakukan guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu perlu dilakukan perencanaan untuk mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah. Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan hal yang ingin dicapai dan menentukan berbagai tahapan yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Pengelolaan pajak merupakan kegiatan mengadministrasikan pajak serta mendistribusikan hasil pajak untuk kepentingan umum. Wawancara dari Bapak Kifly selaku staf bidang pajak daerah. “Tentu dalam pengelolaan pajak daerah terdapat perencanaan serta menghitung potensi masing-masing jenis pendapatan baik pajak maupun kontribusi serta mengacu pada peraturan daerah yang telah dicantumkan berapa tarif pajak tersebut.” Dalam jangka pendek kegiatan yang mudah dan dapat dilakukan adalah melakukan pemanfaat teknologi dengan memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran sacara via online. Berdasarkan wawancara Bapak Kifly selaku staf bidang pajak daerah Badan Pendapatan Daerah dalam meningkat Pendapatan Asli Daerah melalui pengoptimalisasi pemungutan pajak daerah, adapun langkah yang dilakukan yang pertama meningkatkan pengawasan, hal ini dapat ditingkatkan dengan cara melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memprbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggakan pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Yang kedua meningkatkan efesiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. Dan yang terakhir meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

4. Peran Badan Pengelolaan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Safwan selaku Kepala Bidang Pajak Daerah. "Pengelolaan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Majeene terdiri dari empat tahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan." Perencanaan dalam tahap ini adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dilakukan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah beserta jajarannya guna untuk menentukan suatu tujuan dari pengelolaan Pajak Daerah itu sendiri sampai pada menentukan target yang akan dicapai terhadap hasil pengelolaan pajak nantinya. Namun ternyata banyak kendala yang dialami pada tahap ini salah satunya karena kurangnya anggaran untuk melakukan pemantauan pengawasan terhadap pajak daerah. Pengorganisasi pada tahap ini, pengelolaan pajak daerah yakin bagaimana setiap petugas diberikan tugas sesuai dengan struktur yang telah diintruksikan oleh kepala Bidang Pajak Daerah. Pada tahap ini ketidaksesuaian struktur organisasi pemerintahan menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan fungsi dan tujuan pelaksanaan kewenangan atributif atau delegatif yang diemban.

Penggerakan pada tahap ini berarti bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan diimplementasikan. Pemimpin mempunyai peran untuk menggerakkan petugasnya dalam melakukan pemungutan iuran terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan daerah di Kabupaten Majene. Dalam hal ini penggerakan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu mengawasi segala kegiatan pengelolaan pajak daerah dari setiap tahapnya.

Pegawasan merupakan proses dari pengecekan suatu rencana dan penelusuran penyimpangan dari arah yang telah direncanakan serta suatu aktivitas yang berkesinambungan. Peran pemimpin sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap petugas ataupun wajib pajak agar tidak ada penyimpangan didalamnya sehinggai sesuai dengan target yang dingin dicapai.

5. Penerimaan Pajak Daerah

Tabel 1: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Majene Tahun 2018

No	Jenis penerimaan	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	Rp 100.008.000	Rp 86.129.000
2	Pajak Restoran	Rp 430.002.000	Rp 318.687.504
3	Pajak Hiburan	Rp 146.250.000	Rp 32.335.000
4	Pajak Reklame	Rp 209.107.900	Rp 128.757.075
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp 3.989.404.800	Rp 4.187.258.126
6	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan	1. 337.956.088,00	Rp 848.720.235
7	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp 556.174.745	Rp 829.103.050
8	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	Rp 2.129.017.473	Rp 1.220.409.225
9	Pajak Sarang Burung Walet	Rp 11.600.000	Rp 15.512.760
	Hasil Pajak Daerah	**Rp 8.919.521.006**	**Rp 7.666.911.975**

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

Tabel 2: Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Majene Tahun 2019

No	Jenis penerimaan	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	Rp 142.680.000	Rp 159.802.080,00
2	Pajak Restoran	Rp 587.089.677	Rp 996.016.480,00
3	Pajak Hiburan	Rp 79.200.000	Rp 63.493.125,00
4	Pajak Reklame	Rp 152.667.500	Rp 195.531.900,00
5	Pajak Penerangan Jalan	Rp 4.304.978.424	Rp 4.443.052.737,00

6	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan	Rp 1.314.931.579	Rp 724.353.482,00
7	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.337.956.088	Rp 1.321.241.550,00
8	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	Rp 2.100.000.000	Rp 893.968.914,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	Rp 22.700.000	Rp 22.752.600,00
	HASIL PAJAK DAERAH	**Rp 9.842.747.180**	**Rp 8.820.212.895,00**

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah

Kedua tabel diatas merupakan daftar tabel target dan realisasi pajak daerah di Kabupaten Majene yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, bea perolehan ha katas tanah dan bangunan, pajak pengambilan bahan galian golongan C dan pajak sarang burung wallet. Melihat tabel daftar target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Majene tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa Sembilan jenis pajak daerah memiliki tingkat presentas yang berbeda. Hal ini disebabkan karena target dan realisasi dari jenis pajak daerah juga berbeda. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah. "Adapun perbedaan target dan realisasi yang berbeda dari pajak daerah tersebut dikarenakan potensi pajak yang memang berbeda-beda sehingga target dan realisasipun berbeda. Ditinjau dari target yang ingin dicapai dari Sembilan pajak tersebut dan realisasi penerimaannya ada yang tidak mencapai target. Penyebab tidak tercapainya target pada tahun 2018 yaitu disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta kurangnya anggaran dalam memantau pengawasan sedangkan yang melebihi target pada tahun 2019 disebabkan oleh piutang yang baru dibayarkan pada tahun sebelumnya." Berdasarkan target dan realisasi pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018 dan 2019, adapun target dan realisasi yang berbeda-beda disebabkan oleh kurang optimalnya peran Badan Pendapatan Daerah seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang, anggaran belanja untuk kegiatan masih sangat kurang terutama dalam hal pengawasan, struktur organisasi yang tidak sesuai dan para wajib pajak yang tidak membayar pajak pada tahun 2018 dan 2019 sehingga realisasi pajak daerah banyak yang tidak mencapai, adapun pajak daerah yang melebihi target pada tahun 2019 disebabkan oleh wajib pajak yang terlambat membayar pajaknya pada tahun sebelumnya.

Pembahasan

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Asli daerah Kabupaten Majene. Dalam pengelolaan pajak daerah Badan Pendapatan daerah Kabupaten Majene ada beberapaa tahapan, yang pertama dengan melakukan perencanaan serta melihat potensi masing-masing jenis pajak daerah. Yang kedua melakukan pengorganisasian dengan pembagian masing-masing dibidang pajak selanjutnya melakukan pengawasan agar target dan realisasi lebih optimal. Sistem Pengelolaan pajak daerah di Badan Pendapatan daerah Kabupaten Majene sebelum menentukan tarif pada masing-masing pajak daerah badan pendapatan daerah tentu melihat berapa banyak potensi jenis pendapatan pajak yang ada di Kabupaten Majene, serta memberikan sanksi kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan telat membayar pajak berupa saksi administrasi sebesar 2%. Badan pendapatan Asli Daerah telah mengupayakan semaksimal mungkin agar pajak daerah terrealisasi seoptimal mungkin. Selain itu kurang optimalnya pengelolaan pajak di Kabupaten Majene belum berjalan optimal diantaranya:

1. Sarana dan prasarana belum memadai
   Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor penentu dan penunjang dalam pelayanan publik, dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan membantu memberikan pelayanan yang efisien. Masalah ketersedian sarana/peralatan yang belum memadai menjadi salah satu kendala utama dalam pemungutan pajak retribusi daerah. Sampai saai ini, masih banyak daerah mengelola penerimaan retribusi daerah dengan sarana yang belum memadai. Hal ini terlihat dari belum banyak daerah menyediakan perangkat yang berkualifikasi, sistem pengelolaan retribusi belum berbasis komputerisasi dan terbatasnya sarana penunjang pemungutan. Keterbatasan sarana tersebut berdampak pada sulitnya meningkatkan penerimaan dan juga menimbulkan potensi tindak kecurangan.
2. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang
   Kualitas SDM dalam suatu organisasi menentukan titik poin atau gol dari organisasi tersebut. Kualitas dan kuantitas SDM yang baik akan menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menghasilkan kinerja sesuai tujuan yang diharapkan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan pada pelayanan publik, karena menjadi hal pendukung yang sangat penting dalam mencapai pelayanan yang efektif dan efisien. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majene juga disebabkan terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kurangnya kualitas SDM pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majene juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan pajak khususnya pajak daerah namun, kendala tersebut kedepannya dapat teratasi dengan dilakukannya peningkatan kualitas SDM di lingkup Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majene dengan memberikan seminar, pelatihan kerja dan diklat tentang pajak daerah yang harus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.
3. Anggaran belanja untuk kegiatan masih sangat kurang terutama kegiatan yang menyangkut pengawasan
   Anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi salah satu factor yang sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas SDM pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majene terkait menyangkut pengawasan. Alokasi belanja yang tepat mempunyai peranan cukup penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pentingnya pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan menjadi salah satu tolak ukur yang dapat diperhitungkan dalam pengoptimalan pengelolaan pajak di suatu daerah.
4. Struktur organisasi pada lingkup pemerintahan tidak sesuai
   Struktur bagi suatu organisasi/birokrasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam organisasi/birokrasi tersebut. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi. Ketidaksesuaian dalam struktur organisasi pemerintahan menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan fungsi dan tujuan pelaksanaan kewenangan atributif atau delegatif yang diemban. Berdasarkan hasil wawancara diketahui jika ketidaksesuaian struktur organisasi pada lingkup BAPENDA Kabupaten Majene juga terjadi sehingga dalam hal pencapaian tujuan utama belum tercapai secara optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai peran badan pengelolaan Pajak Daerah dalam Peningkatan Asli Daerah di Kabupaten Majene yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada yang mencapai target.

2. Pengelolaan penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene dimulai dari perencanaan melihat potensi masing-masing pajak daerah, kemudian melakukan perencanaan, perorganisasian, penggerakan dan melakukan pengawasan pada tiap bidang pajak daerah.
3. Pengelolaan penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Asli Daerah masih belum optimal sesuai yang diharapkan, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sehingga target dan realisasi tidak tercapai, sarana dan prasarana yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene yang belum memadai. Struktur organisasi yang tidak terstruktur secara baik. Kurangnya anggaran terkhusus pada pengawasan pajak daerah di Kabupaten Majene.
4. Pengelolaan penerimaan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah dalam dasar pengenaan pajak sudah mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Majene.

Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka beberapa saran yang bermanfaat untuk kedepan di Badan Pendapatan Kabupaten Majene, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene harus lebih meningkatkan pengawasan dan evaluasi pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Badan Pendapatan Daerah kabupaten Majene perlu membuat pembaharuan dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene perlu membenahi stuktur penggorganisasian yang ada.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dikarenakan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene perlu memberika penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak daerah.

DAFTAR RUJUKAN

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.

Kabupaten Majene. 2017. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2017 tentang pajak restoran Kabupaten Majene

Kabupaten Majene. 2015. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2015 tentang pajak sarang burung wallet Kabupaten Majene

Kabupaten Majene. 2015. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang pajak penerangan jalan Kabupaten Majene

Kabupaten Majene. 2015. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang pajak reklame Kabupaten Majene

Kabupaten Majene. 2013. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang sistem dan prosedur pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Majene

Kurniawati, Meiliana dan Toly Agus Arianto. 2014. Analisis keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak di Surabaya Barat. Tax dan Accounting Review. Volume 4, Nomor 2.

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

Siahaan, Marihot Pahala, 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia, Buku i, Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Worumi, Hendrik. 2018. Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah